KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR 27 TAHUN 2022



TENTANG

SUSUNAN PENGURUS KESENIAN

DESA LAMBUR
KECAMATAN MREBET
KABUPATEN PURBALINGGA



KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMBUR NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KESENIAN

DESA LAMBUR KECAMATAN MREBET KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DESA LAMBUR

Menimbang	:	a. Bahwa dalam rangka menggalakkan serta mengingkatkan kesenian di Desa Lambur;
		b. Bahwa untuk memperlancar kegiatan tersebut perlu dibentuk Pengurus Kesenian;
		c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b maka perlu
		menetapkan keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Kepengurusan
		Kesenian.
		d. Sebagaimana huruf c, Pengurus Kesenian yang dimasksudkan adalah
		Kesenian Kuda Kepang "Turangga Peni" yang menaungi Kesenian
		Karawitan "Ngudi Luhur".
Mengingat	:	1. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
		Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
		Republik Indonesia Nomor 5495);
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
		pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan
		Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539);
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
		bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
		Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
		Negara Republik Indonesia nomor 5558);
		4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tabun
		2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
		5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
		pengelolaan Keuangan Desa;
		6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 10 Tabun 2000 tentang
		sumber-sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
		Purbalingga Nomor 10 Tahun 2000);

		7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2007 tentang		
		Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga kepada		
		Pemerintahan Desa;		
		8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 07 tahun 2008 tentang		
		Pembentukan dan Mekanisme Penvusunan Peraturan Desa (Lembaran		
		Daerah Tahun 2008 Nomor 07);		
		9. Peraturan Bupati Purbalingga nomor 116 Tahun 2016 Tentang		
		Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas		
		Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Pada Dinas Pendidikan Dan		
		Kebudayaan Kabupaten Purbalingga;		
		10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Perubahan		
		Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 Tentang		
		Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan		
		Lokal Berskala Desa di Kabupaten Purbalingga		
		11. Peraturan Desa Lambur Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Desa;		
		12. Peraturan Desa Lambur Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Susunan		
		Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;		
		13. Peraturan Desa Lambur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan		
		Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;		
		14. Surat Keputusan Kepala Desa Lambur Nomor 10 Tahun 2021 Tentang		
		Kepengurusan Kesenian Kuda Kepang;		
MEMUTUSKAN				
Menetapkan	:			
Pertama	:	Pembentukan Kembali Pengurus Kesenian di Desa Lambur Kecamatan Mrebet		
		Kabupaten Purbalingga;		
Kedua	:	Kesenian yang di maksud dalam poin pertama adalah Kesenian Kuda Lumping		
		"Turangga Peni" yang menaungi Kesenian Karawitan "Ngudi Luhur" dan		
		merupakan satu kesatuan;		
Ketiga		Menunjuk saudara-saudara yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan		
		Menjadi pengurus Kesenian Desa Lambur;		
Keempat	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan		
		dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana		
		mestinya;		
1	•	·		

Ditetapkan di : Desa Lambur Pada tanggal : 07 November 2022

Kepala Desa Lambur

TUTI HARYANI

Lampiran 1: Surat Keputusan Kepala Desa Lambur

Nomor : 27 Tahun 2022

Tanggal: 07 November 2022

Tentang : Pengurus Kesenian Desa Lambur

SUSUNAN PENGURUS KESENIAN KUDA KEPANG "TURANGGA PENI" DESA LAMBUR

1. **Pembina** : Kepala Desa Lambur

2. **Penasehat** : Djasmin Rekso Sudarmo

3. **Ketua** : Suwitno

4. **Sekretaris** : Darisun

5. **Bendahara** : Davit

6. Seksi_Seksi

6.1 **Dalang** : Tugimin

6.2 **Humas** : Sudir

6.3 **Perlengkapan** : Gisus

6.4 **Keamanan** : Sahirin

7. Anggota :

7.1 Niaga : Penari :

a. Sirin a. Radit

b. Sukardi **b.** Saki

c. Rasdi c. Rijal

d. Karjoe. Sarkimd. Adie. Awan

f. Kasman f. Sidul

g. Kasdi g. Erlan

h. Mudin h. Gayuh

i. Solehj. Pardij. Andri

k. Yadi

1. Rasman

Kepala Desa Lambur

TUTI HARYANI



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA KECAMATAN MREBET

DESA LAMBUR

Jl. Raya Desa Lambur Email: desalambur01@gmail.com Kode Pos: 53352

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor: S-14/168/3303082006/XI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Lambur, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Pada tanggal 14 Juni 2021 telah berdiri Sanggar Seni Ebeg (Kuda Kepang) "TURANGGA PENI" dan Sanggar Seni Ebeg (Kuda Kepang) tersebut benar-benar berdomisili di Desa Lambur Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.

Adapun Ketua Paguyuban Sanggar Seni Budaya Ebeg (Kuda Kepang) "Turangga Peni" Tahun 2022 adalah :

Nama : SUWITNO

Tempat/tgl Lahir : Purbalingga, 01 Juli 1966

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Rt. 008 Rw. 003 Desa Lambur, Kecamatan Mrebet Kabupaten

Purbalingga.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lambur, 07 November 2022

Ketua

Paguyuban Seni Kuda Kepang

"Turangga Peni"

Kepala Desa Lambur

SUWITNO <u>TUTI HARYANI</u>

Lampiran 2: Surat Keputusan Kepala Desa Lambur

Nomor : 27 TAHUN 2022 Tanggal : 07 November 2022

Tentang : Pengurus Kesenian Desa Lambur

SUSUNAN PENGURUS KESENIAN KARAWITAN "NGUDI LUHUR" DESA LAMBUR

1. **Pembina** : Kepala Desa Lambur

2. **Penasehat** : Djasmin Rekso Sudarmo

3. **Ketua** : Sirin

4. Anggota :

a. Sukardi

b. Rasdi

c. Karjo

d. Sarkim

e. Kasman

f. Kasdi

g. Mudin

h. Soleh

i. Pardi

j. Yadi

k. Rasman

Kepala Desa Lambur

TUTI HARYANI



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA KECAMATAN MREBET

DESA LAMBUR

Jl. Raya Desa Lambur Email: desalambur01@gmail.com Kode Pos: 53352

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor: S-14/169/3303082006/XI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Lambur, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Pada tanggal 07 November 2022 telah berdiri Sanggar Seni Karawitan "NGUDI LUHUR" dan Sanggar Seni Karawitan tersebut benar-benar berdomisili di Desa Lambur Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.

Adapun Ketua Paguyuban Sanggar Seni Karawitan "Ngudi Luhur" Tahun 2022 adalah:

Nama : SAHIRIN

Tempat/tgl Lahir : Purbalingga, 04 Januari 1977

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Rt. 010 Rw. 004 Desa Lambur, Kecamatan Mrebet Kabupaten

Purbalingga.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lambur, 07 November 2022

Ketua

Paguyuban Seni Karawitan Kepala Desa Lambur

"Ngudi Luhur"

SAHIRIN <u>TUTI HARYANI</u>